BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya perlu adanya tenaga profesional pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tenaga Profesional pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 8);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

4. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya di sebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaran kebijakan dan penyelenggaran Pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya di sebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Sekretariat BMK.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
b. Pembinaan; dan
c. perlindungan

BAB III
TENAGA PROFESIONAL DAN TUGASNYA

Bagian Kesatu
Tenaga Profesional

Pasal 5

Tenaga Profesional Merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Tugas Tenaga Profesional

Pasal 6

(1) Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
(2) Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
(3) mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK ;
(4) Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
(5) Membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMK;
(6) Berkoordinasi dengan Badan BMK Aceh dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
(8) Menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

BAB IV
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemilihan

Pasal 7

(1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Ketua BMK.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
    b. Berkelakuan baik;
    c. Berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
    d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
    e. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (Empat Puluh Lima) tahun;
    f. Pendidikan minimal Sarjana (strata-1) dengan pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 2 (dua) tahun pada lembaga amil zakat yang berbadan hukum;
    g. Tidak terlibat aktif sebagai penggurus dan anggota partai politik
(3) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
    a. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan penerimaan calon Tenaga Profesional;
    b. Calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang di perlukan;
    c. Kepala Sekretariat BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi berdasarkan peringkat kualitas tertinggi.

(4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari jumlah yang di butuhkan.
(5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di tetapkan dengan Keputusan Ketua BMK.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 8

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
(2) Usulan pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Ketua Badan BMK.
(3) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Masa kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Tenaga Profesional diberhentikan secara hormat apabila :
    a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
    b. Tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tampa keterangan.
    c. Tidak menunjukan kinerja yang baik.
    d. Meninggal dunia.
(2) Target kinerja sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Ketua BMK.
(3) Tenaga Profesional diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
    a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana;atau
    b. Melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 10

(1) Penilain kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
(2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai.
(3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Ketua BMK.

(4) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
(5) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, dan pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 11

(1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
(2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun sepanjang anggaran tersedia.
(3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMKuntuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 12

(1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. Sertifikat/piagam penghargaan.
    b. Tanda kehormatan
    c. Kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi, dan/atau
    d. hadiah

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 13

(1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
(2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
(3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. diberhentikan dengan hormat ; atau
    d. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal anggota Badan BMK berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal belum ditetapkan, maka Badan BMK berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional.

BAB VII
KETENTUAN PENTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daearah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI